

## **MENINGKATKAN PROFESI GURU MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRA JABATAN**

**WAYAN RESMINI**  
**FKIP Univ. Muhammadiyah Mataram**

### **ABSTRAK**

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tugas besar dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, karena mengangkat pendidikan bangsa dan masa depan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Kualitas pendidikan yang rendah disamping disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah (siswa dan guru), turut sertanya perubahan kurikulum sebagai akibat dari pergantian menteri. Selain itu juga tidak meratanya pendidikan antara kota dan desa serta perencanaan kebutuhan guru yang tidak seimbang.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempersiapkan pendidikan di era globalisasi dan pasar bebas diperlukan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan dan pelatihan peserta didik serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesi oralitas secara berkelanjutan yaitu melalui perekrutan calon guru yang profesional dan menguasai kompetensi guru, selain dari lulusan S1 kependidikan juga bisa direkrut dari lulusan S1/D IV non kependidikan melalui program pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dan peribangan kebutuhan guru yang sesuai dengan kualitas guru dan kemampuan profesinya, maka Dirjen PMPTK dapat merekrut dan mendistribusikan melalui instansi terkait Dirjen Dikti, BKN, Menegpan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setiap sekolah

---

Kata kunci : Program pendidikan, profesi guru

### **PENDAHULUAN**

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tugas besar dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, karena mengangkat pendidikan bangsa dan masa depan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Pembinaan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius baik dari pemerintah, maupun lembaga-lembaga swasta. Hal tersebut disebabkan karena pribadi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan. Pembinaan potensi dan kekuatan ini memerlukan pendekatan metode dan prosedur yang tepat, agar memberikan hasil yang optimal.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak mementu. Ibarat nelayan dilautan lepas yang dapat menyesatkan, jika tidak memiliki kompas sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Hal tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak lancar antara pendidikan dengan lapangan kerja, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Mulyasa (2004:6) menyatakan bahwa “ Pendidikan harus diletakkan pada 4 (Empat) Pilar, yaitu: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar menjadi diri sendiri ...”.

Peran guru sebelum melaksanakan tugasnya secara formal yaitu memiliki bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa pendidikan. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa mereka telah menguasai dan memiliki kemampuan mengelola proses belajar mengajar yang profesional. Itu semua disebabkan karena hasil belajar bukan hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi belajar juga merupakan kecakapan dan keterampilan dalam melihat, menganalisis dan memecahkan masalah, membuat rencana dan mengadakan pembagian kerja.

## PEMBAHASAN

Reformasi guru dimulai dengan adanya deklarasi guru sebagai bidang pekerjaan profesi oleh presiden SBY Tanggal 14 Desember 2004, satu tahun kemudian (Tanggal 15 Desember 2004) diterbitkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru sebagai pekerja profesional sama dengan tentara, pengacara, apoteker, dokter, akuntan publik, psikolog. Mereka memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan/dicapai dengan mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan tertentu untuk ditetapkan sebagai pekerja profesional lain.

Amanah UUD Pasal 10 (1) menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Penjelasan pasal 15 UU SPN dikatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Karakteristik dan persyaratan-persyaratan Guru sebagai pendidik profesional: a) Berkualifikasi akademik S1/D IV, b) Memiliki kompetensi c) Memiliki sertifikat pendidik.

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan kondisi guru saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Calon guru berijazah S1, memiliki akta IV, ada lowongan kerja disekolah
- b) Sistem lama, program akta IV dibuka dimana lulusan S1 dengan akta IV menjadi honor dulu disekolah tidak terarah
- c) Akibatnya kelebihan guru honor terutama di kota-kota besar
- d) Dinas pendidikan kabupaten / kota merekrut guru honor tidak terkendali
- e) Hampir setiap kepala sekolah tidak mengerti perhitungan kebutuhan guru
- f) Guru di kota-kota berlebihan, sedangkan di daerah kecil atau terpencil kekurangan guru
- g) Kualitas guru dipertanyakan kemampuannya

Kondisi yang diinginkan kedepan adalah Supply and Demand guru akan seimbang, perencanaan kebutuhan Guru 2010-2014 oleh Dirjen PMPTK didistribusikan oleh instansi terkait Dirjen Dikti, BKN, Menegpan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, serta kualitas guru dapat ditingkat kemampuan profesinya.

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas dan amanah UUGD, maka pemerintah berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 4: sertifikasi pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi (PPG) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang selenggara oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah.

### **A. Peningkatan Profesional Guru Melalui Program Pendidikan Profesi (PPG) Prajabatan**

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan dan pelatihan peserta didik serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesi oralitas secara berkelanjutan.

#### **1. Pengertian PPG**

Program pendidikan profesi guru pra jabatan yang selanjutnya disebut program pendidikan profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 (1)  
Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Pasal 2 (2)  
Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.  
Pasal 7  
Prinsip profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus meliputi :
  - Bakat, minat, panggilan jiwa dan Idealisme
  - Komitmen meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan akhlak mulia
  - Kualifikasi akademik sesuai bidang tugas
  - Kompetensi sesuai dengan bidang tugas
  - Tanggung jawab terhadap profesi
  - Penghasilan sesuai dengan prestasi kerja
  - Mengembangkan profesi berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat
  - Jaminan perlindungan hukum
  - Organisasi profesi
- b. PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru  
Pasal (1)  
Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  - a. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
  - b. Kualifikasi akademis adalah jenjang pendidikan akademis yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasannya.

## 3. Ciri-ciri Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan

Ada sejumlah ciri-ciri pendidikan profesi guru, yaitu:

1. Adanya bidang layanan ahli yang unik dilakukan kelompok tertentu, diakui masyarakat dan pemerintah. Tidak sembarangan orang member layanan itu (pendidikan khas);
2. Butuh waktu relative lama dan sungguh-sungguh untuk menguasai the *Scientific Basis of The Arts* dari layanan itu;
3. Latihan sistematis terawasi, dalam proses latihan menerapkan art secara non rutin/secara kontekstual dibawah supervise professional. Standarisasi dijadikan dasar yang mesti dipenuhi profesi;
4. Menerima imbalan layak diikuti tanggungjawab peningkatan profesionalisme berkelanjutan, sebagai penghargaan terhadap pendidikannya;
5. Memiliki organisasi profesi yang menentukan berbagai aturan terkait, misal: kode etik, dll.

## 4. Perencanaan kebutuhan guru dimasa yang akan datang

1. Tidak terjadi *over supply* guru;
2. *Supply and demand* guru seimbang;
3. Guru mengikuti pendidikan profesi, dijamin bisa jadi guru;
4. LPTK penyelenggara pendidikan profesi diberi kewenangan oleh MENDIKNAS secara terbatas;
5. Pendidikan profesi guru mulai 1 September 2009 untuk formasi 2010;
6. Terjadi redistribusi guru /pemerataan/ penyebaran jumlah;

## 5. Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan

Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan pasal 10 PP No. 74 Tahun 2008 menyebutkan sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan mutu guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga sertifikasi pendidik ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Dalam hal ini, bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah adanya pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus PNS maupun bagu guru yang tidak berstatus PNS.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), harus mampu menghasilkan guru professional yang menguasai baik soft skill mmaupun hard skill, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa.

Lembaga penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sesuai UU No.14 Tahun 2005, Pasal 11 Ayat 2 adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Acuan penunjukkan LPTK sebagai penyelenggara PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi BAN (Badan Akreditasi Nasional) Perguruan Tinggi (kecuali untuk program studi S-1 PGSD dan PG-PAUD). Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri, verivikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara evaluasi diri dengan kenyataan yang sebenarnya tentang keberadaan dan kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di program studi kependidikan dan program pengalaman lapangan (PPL).

## PENUTUP

### Simpulan

1. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D IV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Tujuan Program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.
3. Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah.

### Saran –saran

1. Untuk merekrut calon guru yang profesional dan menguasai kompetensi guru, selain dipersiapkan dari lulusan S1 kependidikan juga bisa direkrut dari lulusan S1/D IV non kependidikan melalui program pendidikan Profesi Guru (PPG)
2. Agar supply and demand guru seimbang di masa depan, yang sesuai dengan kualitas guru dan kemampuan profesinya, maka Dirjen PMPTK dapat merekrut dan mendistribusikan melalui instansi terkait Dirjen Dikti, BKN, Menegpan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setiap sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

- Jalal Fasli, 2006. *Antisipasi Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen*. Risalah Seminar Sertifikasi dan Pendidikan Profesi. Yogyakarta
- P2TK dan KPT, 2004. *Naskah Akademi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan*.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Sukamto, 2005. *Revitalisasi Pendidikan dan Implementasi Sertifikasi Profesi Guru dan Dosen*. Risalah Seminar UAD. Yogyakarta
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen* .
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.